

**PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA LAMBUR 1 KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

MEIGI ASSYIFA

NIM: 101190003

Pembimbing:

Dr. Rasito S.H., M.Hum

Dr. Siti Marlina S.Ag., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H /2023M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Maret 2023



Meigi Assyifa
Meigi Assyifa

NIM: 101190003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Rasito S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Siti Marlina S.Ag.,M.HI
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl. Jambi- Muara Bulian
KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
DI_
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Meigi Assyifa yang berjudul "PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA LAMBUR 1 KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikianlah, Kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP:196503211998031003

Pembimbing II



Dr. Siti Marlina S.Ag., M.HI
NIP:197502212007012015



KEMENTERIAN AGAMA
UIN ,SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Perhitungan Weton Perkawinan Menurut adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam .

Jambi, Mei 2023

Mengesahkan:

Dekan,


Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Muhammad Nur , M.Sy
NIP. 197304232006041003

Sekretaris Sidang : Awaluddin, S.Ag
NIP. 196911202003121002

Penguji I : Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
NIP. 196509292005011002

Penguji II : Unggul Suryo Ardi, M.H
NIP.199505272020121016

Pembimbing I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Pembimbing II : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ [النور:32]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. [An Nur:32]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUKUM ISLAM (Studi di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)**”

Penelitian ini penulis lakukan untuk mengungkap masyarakat Jawa yang menggunakan hitungan weton dalam menetapkan pernikahan. Dimana hitungan weton ini merupakan adat dan tradisi pada masyarakat Jawa yang telah ada sejak dahulu dan dilakukan oleh para leluhur dan nenek moyang masyarakat Jawa. Hitungan Jawa ini dilakukan oleh seorang yang dipercaya sebagai berjonggo (orang yang bisa menghitung weton) di daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui konsep perhitungan weton perkawinan pada masyarakat Jawa di Desa Lambur 1, ingin mengetahui proses perhitungan weton perkawinan di Desa Lambur 1 dan ingin mengetahui perspektif hukum Islam tentang perhitungan weton perkawinan di Desa Lambur 1. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Instrument pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, konsep perhitungan weton yakni dasar –dasar dari weton yang akan diperhitungkan. Kedua, proses perhitungan weton yaitu kedua calon mempelai dihitung wetonnya oleh berjonggo. Ketiga, perhitungan weton perkawinan perspektif hukum Islam adalah hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan nash.

Kata Kunci: Pernikahan , Hitungan Weton, Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pulairingan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “ Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi).” Merupakan suatu kajian tentang konsep dan proses perhitungan weton menurut adat jawa yang sepintas tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, Maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I,II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsaddunas Noveri, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. Rasito S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Siti Marlina S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini.

Jambi, Mei 2023
Penulis,



Meigi Assyifa
NIM:101190003

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbi' alamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sujud syukur kepada-Nya atas limpahan nikmat kesempatan, kemudahan dan kesehatan yang telah Allah berikan kepada saya sehingga pada akhirnya selesailah penulisan skripsi saya ini.

Penulisan serta penyelesaian skripsi ini saya persembahkan untuk yang tercinta kedua orang tua saya yakni Bapak Ilyas Syamsuddin dan Mamak Wagiaty yang tanpanya saya mungkin tidak bisa sampai pada titik ini. Tetesan keringat dan peluh keduanya tak pernah henti demi memenuhi kebutuhan anaknya sampai saat ini. Tidak ada balasan yang terindah kecuali Syurga-Nya Allah serta do'a yang tak pernah putus untuk kedua orang tua saya.

Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk Kakak saya Dian Apriliyanti S.E dan Adik saya Al Bregas Ilyasa yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta mendo'akan setiap usaha dan langkahku dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan teruntuk teman-teman ku yang tak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih selalu menemani dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi saya ini, semoga Allah SWT mmembalas kebaikan mereka semua. *Amiin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Jadwal Penelitian.....	22
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Teori Perkawinan..	25
B. Weton Perkawinan Adat Jawa.....	31
C. Perspektif Hukum Islam..	32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Aspek Geografis	29
B. Aspek Demografis	29
C. Aspek Pemerintah.....	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Konsep Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.....	36
B. Proses Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.....	41
C. Perpektif Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA..	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60
CURICULUM VITAE.....	63

DAFTAR SINGKATAN

1. hlm : Halaman
2. Q.S : Al-Qur'an Surah
3. UIN : Universitas Islam Negeri
4. IAIN : Institut Agama Islam Negeri
5. SWT :Subhanallahu Wata'ala
6. SAW :Sallahu 'Alaihi Wasalam
7. H.R : Hadits Riwayat
8. PJS : Pejabat Sementara
9. UUD : Undang-Undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daftar Tabel

Tabel 1	: Jadwal Penelitian
Tabel 2	: Struktur Penduduk Desa Lambur 1 Berdasarkan Mata Pencaharian Utama
Tabel 3	: Jumlah Penduduk Desa Lambur 1 Berdasarkan Struktur Umur
Tabel 4	: Komposisi Penggunaan lahan Desa Lambur 1
Tabel 5	: Struktur Organisasi Desa Lambur 1
Tabel 6	: Neptu Dino
Tabel 7	: Neptu Pasaran
Tabel 8	: Daftar Informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengesahkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling mendukung antara pria dan seorang wanita yang bukan mahram.¹ Perkawinan bukan hanya sebagai sarana distribusi biologis, tetapi juga sarana untuk bertahan hidup dari generasi ke generasi, mengurangi pandangan terhadap godaan dan maksiat setan, dan membentengi diri dari keinginan membawa kedamaian dalam hidup dan keikhlasan dalam beribadah. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan hukum islam menyatakan bahwa perkawinan harus dilihat tidak hanya dari segi resmi agama, hukum dan sosial. Aspek agama menentukan sahnya perkawinan, sedangkan aspek sosial berkaitan dengan aspek administrasi yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Pencatatan Sipil.²

Perkawinan adalah fitrah dan Islam sebagai agama kodrat dalam arti bahwa tuntunannya selalu mengikuti kodrat manusia dan menilai perkawinan sebagai jalan hidup yang wajar. Pernikahan adalah amanah dari Allah SWT, yang ditegaskan dalam Firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۙ ۓ [النور: 32]

¹ Sulaiman Rasyiq, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), hlm. 375.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.61.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang senirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³

Perkawinan dalam Islam, meskipun sederhana dan mudah, tetap memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipatuhi atau perkawinan itu dianggap batal. Makna dasar pernikahan adalah ”persatuan” dan dalam pernikahan diharapkan jiwa ,raga, harapan, usaha dan keikhlasan seorang pria dan wanita menjadi satu.

Tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut asas sukar dalam perceraian. Jika perceraian dimungkinkan maka harus ada beberapa alasan dan harus pergi ke pengadilan.⁴

Dengan mencapai tujuan pernikahan, membangun rumah, berpergian dll. Orang Jawa memiliki perhitungan dalam melakukan sesuatu. Termasuk memilih tanggal pernikahan atau perhitungan (menghitung ulang tahun dua calon pengantin)⁵ *hingga obor* (acara pendamping dengan mempertimbangkan masalah: berat, benih, bebet).⁶ Biasanya pernikahan dapat dibagi menjadi tiga waktu, yaitu sebelum akad nikah, hari akad nikah (*galan godaan*) dan setelah akad nikah. Pada masa pra nikah, orang jawa biasanya memulai dengan menentukan tanggal dan waktu, tata cara menjalankan, dilanjutkan dengan melihat, pendaftaran, *wangsulan*, menawarkan *tukon*, pergi bertemu calon teman *upakarti*(*sarakaha*),

³ Qs. An-nur (24):32)

⁴ Penjelasan Undang –Undang RI No 16 Tahun 2019.

⁵ Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005), hlm 7.

⁶ Wawan Susetya, *Ular-Ular Manten Wejangan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), hlm. 42.

nyantri, tarub, siraman dan pasangan *midadareni*, maka pada hari libur berlangsung upacara pernikahan akad dan “*panggih*”. Setelah pernikahan, biasanya ada upacara pertunangan atau prosesi.⁷

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari, tanggal, dan hari-hari keagamaan seperti yang terdapat pada kalender Masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk dan hari, tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan berhubungannya dengan yang disebut petungan *jawi*, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *pranata mangsa, wuku* dan lain- lainnya.

Di era dahulu orang-orang Jawa menggunakan petungan *weton* sebagai penentuan nasib pada saat pernikahan dan kelanjutan hidup mempelai . Dalam perkawinan sebagian masyarakat jawa masih percaya dengan syarat kecocokan dalam perhitungan *weton*. *Weton* sendiri adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini ,bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Hal ini sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai.⁸

Apabila *weton* calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak cocok maka pernikahan tidak bisa dilangsungkan . Mereka percaya jika tetap dilangsungkan akan terjadi hal buruk yang menyimpannya. Perkawinan dalam masyarakat Jawa dipandang tidak hanya sebagai peleburan dua jaringan keluarga

⁷Tim Rumah Budaya Tembi, *Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), hlm. 91.

⁸P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, cet ke-2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974), hlm. 46.



luas, tetapi juga dalam pembentukan keluarga sebagai satu kesatuan yang mandiri. Istilah yang baik untuk “perkawinan” adalah *omah*, atau *omah-omah*, berasal dari kata rumah.

Setiap orang Jawa pasti memiliki *weton*, dikarenakan *weton* berarti hari kelahiran sesuai dengan hari Pasarnya. Hari Pasaran Merupakan hari Jawa yang terdiri dari 5 hari saja, yakni *Kliwon*, *Legi*, *Pahing*, *Pon*, dan *Wage*. Kelima hari tersebut biasa dinamakan dengan hari Pasaran. Dinamakan hari pasaran dikarenakan dahulu mula yang masing-masing nama tersebut digunakan sebagaimana untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari ditentukannya tersebut suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang untuk menjual dagangannya, dan sangat ramai pembeli yang berkunjung dan berbelanja dipasar tersebut. Apabila mengungkap dari leluhur pada zaman dahulu, penyebutan nama 5 hari pasaran tersebut diangkat dari nama 5 roh. Adapun nama-nama roh tersebut antara lain: *Batara Legi*, *Batara Paing*, *Batara Pon*, *Batara Wage*, dan *Batara Kliwon*. Kelima roh tersebut merupakan bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi suatu pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak jaman purbahingga saat ini.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ilyas Syamsuddin Di Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian masyarakat masih menganut upacara pernikahan menggunakan adat dan kepercayaan Jawa dengan mitos pernikahan. Seperti mengidentifikasi calon pengantin (bukan anak nomor 1 dan anak nomor 3 lusan besan menentukan arah rumah calon pengantin (tidak boleh *ngetan kidul*), menentukan tanggal pernikahan (harus sesuai dengan tangga pengantin). Rumah-rumah saling berhadapan (*dandang anguk-anguk*)

⁹Farid Rizaluddin, Silvia S, Alifah, M.Ibnu Khakim.(2021). *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

didalam prosesi pernikahan adat Jawa disetiap kegiatannya banyak mengandung makna khusus, yang menentukan “orang tua” yang tidak terpisahkan (yang dianggap memahami bahasa Jawa). Adat yaitu mereka yang dianggap memahami urutan peristiwa, symbol dan operasi yang akan dilakukan pada acara tersebut.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membuat penelitian skripsi dengan judul: **PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA LAMBUR 1 KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks tersebut di atas, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Proses Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?

¹⁰ Wawancara dengan Syamsudin, masyarakat di Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tanggal 26 Nov 2022.



C. Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam. Maka diperlukannya pembatasan masalah. Maka dalam hal ini penulis akan membatasi penelitian mengenai Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam yakni Di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dari Tahun 2020-2022.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka yang penulis harapkan adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin Mengetahui Konsep Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Ingin Mengetahui Proses Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Ingin Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Akademis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan pemikiran penulis dan semoga penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada mahasiswa khususnya program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Sebagai salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar strata satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Kegunaan Praktis

1. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian untuk memajukan dan memberikan wawasan tentang bagaimana pernikahan weton di kalkulasikan bagi masyarakat muslim pada umumnya dan khususnya masyarakat di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tajung Jabung Timur.
2. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat suku Jawa tentang bagaimana wacana keagamaan tradisional dapat dipahami dalam praktik perekonomian yang selalu berubah.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang melandasi seorang peneliti adalah teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan, antara lain teori-teori berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Teori Maqasid Al- Syari'ah

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majmuk (*idlafî*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*¹¹ yang terbentuk dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.¹² Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara 'a yasyra 'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara 'alahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.¹³

Sedangkan *syarî'ah* secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syarî'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.¹⁴ Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syarî'ah* adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawâtirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.¹⁵ Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *syarî'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

¹¹Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung, hlm. 136.

¹²Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London, 1980, hlm. 767.

¹³Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm. 36.

¹⁴Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, hlm. 19-20 .

¹⁵Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, (Bandung, 1990), hlm. 312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau *Maqâshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa:

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

"sesungguhnya syari' (pembuat shari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan"

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syâthibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqâshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syâthibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.¹⁶ Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk.¹⁷

2. Teori Mashlahah

Dilihat dari pengucapannya, kata *maslahah* merupakan kata bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Dari segi pengucapan, kata *mashalahah* setara dengan *maf'alah*

¹⁶Fathi Daryni, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Dari al-Hadits, Damsyik, 1975, hlm. 28.

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII, hlm.552.



dari kata *ash-shalah*.¹⁸ istilah itu memiliki 2 pengertian, yakni menurut ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah:

السَّبَبُ الْمُوَدَّى إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ

Artinya :”Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”.

Selanjutnya, pengertian *al-mashlahah* secara *syar’i*, yaitu:

السَّبَبُ الْمُوَدَّى إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Artinya :”Sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-Syar’I, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-‘adah)”.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-mashlahah* dalam tafsir syar’I adalah mencari kemashlahatan dan menolak kemungkaran dalam rangka memelihara agama, akal budi, anak, jiwa dan harta. Kajian ini berkaitan dengan tradisi pengembangan masyarakat kearah kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikaji dengan *al-mashlahah*. Menurut Imam Al-Ghazzali, usaha untuk mendapatkan manfaat untuk menolak kerugian semata-mata untuk keuntungan materi, terlepas dari kesesuaiannya dengan tujuan *syari’a*, apalagi bertentangan tidak dapat disebut *al-mashlahah*, yang sebaliknya merupakan *mafsada*.

Penjelasan dari Imam As-Syathibi menyebutkan seluruh Ulama sepakat menyimpulkan Allah SWT menetapkan ketentuan menjaga lima dasar elemen

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.304.

manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), juga biasa dikenal sebagai *al-maqshid ash-syar'iyah* (tujuan-tujuan syariah).

3. Teori Al 'addatu Muhakkamah

Secara etimologi, *Al-'Addah* secara bahasa akar kata dari '*ada-ya'udu wa huwa al'aud* yang artinya berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik.¹⁹ Dalam kamus lisan bahasa arabi deisebutkan bahwa "*ad-daidan*" dan "*ad-daubu*" berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut. Dalam kamus mufrod *Ar-raghib Al-asfahani* disebutkan arti "*al-aud*" yaitu, kembali terhadap sesuatu setelah berpaling darinya baik sebelum nya berpaling karena dzat, perkataan dan keinginan.²⁰

Pengarang kitab *al-munir az-zahir fi ushul mendefinisikan al-'adah* sebagai ungkapan atau sesuatu yang terulang dan tertanam pada jiwa-jiwa yang memiliki tabiat dan watak yang sehat. Imam qarrofi mendefinisikan al-'adah sebagai sebuah kekuatan nilai atau kearifan lokal yang ada pada nilai-nilai masyarakat di semua negara atau sebagainya. Ibnu Amir Al-haji mendefinisikan sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang tanpa sebab yang bisa dinalar. Definisi Amir Bad Syah, sesuatu yang terjadi berulang-ulang walau dengan adanya sebab yang bisa dinalar.

¹⁹ Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424H), hlm 269.

²⁰ Sholih Bin Ghonim Sadlan "*Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha*" hlm 331.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi kaidah “al-‘adah muhakkamah” adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.²¹ Setidaknya terdapat dua unsur yakni:

1. *Al-‘Adah* yang dilakukan secara berulang-ulang, sebuah kebiasaan yang dilakukan hanya sekali, dua kali bukan termasuk ‘adah dalam konteks kaidah diatas.
2. *Al-‘Adah* yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu tidak keluar dari tujuan syariat, kebiasaan diluar hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan hukum, semacam kebiasaan mencuri, berbohong praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks maqosid syariah.

F. Tinjauan Pusaka

Untuk mendukung studi yang lebih holistik, seperti yang ditunjukkan pada latar belakang masalah, penulis berusaha untuk melakukan analisis literatur sebelumnya atau karya yang lebih relevan dengan topik yang diteliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aini, dengan judul Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Prespektif Urf (Studi Kasus di Desa Karangn Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo). Skripsi ini membahas mengenai kosep perhitungan weton perkawinan dan penyelesaian ketidakcocokan perhitungan weton.²²

²¹ Kholid Saifullah “*Aplikasi Kaidah Al-‘adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*”. hlm 68.

²² Nurul Aini, *Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif ‘Urf*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Ponorogo, 2021

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risa Aslin Nuha, dengan judul Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam. Skripsi ini membahas mengenai praktik tradisi weton perkawinan dan pandangan masyarakat terhadap tradisi weton perkawinan dan juga perspektif hukum islam terhadap weton perkawinan.²³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Aulia Khusnul Khotimah dengan judul, Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan perhitungan weton dalam menentukan calon pasangan pengantin dan persektif hukum islam terhadap tradisi weton perkawinan.²⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Evi Rofiana dengan judul Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Skripsi ini membahas mengenai perhitungan pernikahan menggunakan hitungan jawa menurut perspektif hukum islam.²⁵

Berdasarkan hasil Penelitian yang menjadi pembeda penulis mengenai Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi berupa

²³ Risa Aslin Nuha, *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²⁴Eka Aulia Khusnul Khotimah, *Perhitungan Weton Daalam Tradisi Pernikahan*, Intitut Agama Islam Palangkaraya, Fkults Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2020.

²⁵Evi Rofiana, *Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Konsep dan Proses Perhitungan Weton. Dan yang menjadi persamaan dari penelitian di atas yakni membahas Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Dari Perspektif Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman dLm penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, maka jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln menjelaskan “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada”.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Artinya, penelitian pertama-tama ingin mendeskripsikan realitas perhitungan pernikahan berupa adat Jawa dari perspektif hukum Islam. Selain itu, analisis dilakukan untuk memahami tindakan mereka, karena tidak semua perilaku yang terjadi di

²⁶Djam'am Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-5, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 23.



masyarakat akan muncul begitu saja tanpa ada sesuatu yang melatar belakangi, baik pemikiran maupun niat serta tujuan dari perilaku tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*, yakni pendekatan yang mempertimbangkan hukum realitas yang ada di masyarakat. Penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif.

Penelitian tersebut tujuannya untuk menganalisis dan mendeskripsikan lebih lanjut perkawinan *weton* adat Jawa ditinjau dari hukum Islam di Desa Lambur 1.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di Desa ini masih banyak yang mempertahankan hitungan *weton* ketika mereka akan melaksanakan pernikahan.

Untuk itu penulis menemukan adanya dinamika yang menarik ketika unsur perkawinan adat di Desa Lambur 1 juga bersentuhan dengan unsur perkawinan muslim, sehingga unsur dasar pemahaman mereka tentang pengertian ini menjadi lebih kompleks.

5. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data
 - a. Data Primer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data merupakan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Terdiri dari:

1. Al-qur'an dan Hadits
 2. Wawancara dengan Pemangku Adat Desa Lambur 1
 3. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Lambur 1
 4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Lambur 1
 5. Wawancara dengan Masyarakat Umum Desa Lambur 1
 6. Wawancara dengan Pelaku Perhitungan Weton Desa Lambur 1
- b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data atau sejumlah keterangan yang didapat secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diambil dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari gambaran umum di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer terdiri dari wawancara dengan aparat desa di desa lambur 1, pemangku Adat , Alim Ulama, masyarakat yang melakukan perhitungan Weton secara langsung.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka, dengan cara mengutip, mencatat buku dari arsip-arsip dan bahan-bahan yang berhubungan dengan perhitungan weton perkawinan adat Jawa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dan fakta penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi data-data yang diinginkan, peneliti dalam hal ini menerapkan beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan “kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indera” atau proses pengamatan dengan ikut serta dalam kehidupan yang diamati yang dilakukan oleh pengamat. Teknik observasi ada dua macam yaitu teknik observasi non partisipan dan observasi partisipan.²⁷ Metode observasi yang dipakai di penelitian ini yaitu observasi partisipatif, hal tersebut dilakukan untuk mengamati peristiwa yang dialami subjek dan mengembangkan pemahamannya.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah ini yakni data utama dalam penelitian yang

²⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan ilmu Syariaah dan Hukum*, (Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 52.



diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian di atas. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti informasi apa yang dicari. Oleh karena itu, secara khusus, wawancara ini ditujukan kepada:

- a. Informan yang berkedudukan sebagai Pemangku Adat, Tetua Adat ataupun Kepala Suku Desa Lambur 1
- b. Kepala Desa atau pejabat desa lainnya sebagai perwakilan pemerintah desa Desa Lambur 1
- c. Masyarakat Desa Lambur 1

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut dan menyusunnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research (riset pustaka) dilakukan untuk melakukan dan menelaah buku-buku bacaan yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Studi Lapangan

1. Data yang diperoleh dari perpustakaan merupakan landasan perbandingan dari penulis yang juga sebagai landasan teoritis.
2. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data. Pada tahap pertama, analisis data dilakukan sewaktu berlangsung pengumpulan data, tahap kedua dilakukan setelah pengumpulan data selesai.
3. Analisis data pada tahap awal meliputi reduksi data, sajian serta penarikan kesimpulan *tentative* (sementara). Kegiatan pada analisa lanjutan atau analisis tahap kedua yang dilakukan setelah studi lapangan meliputi kategoris, penafsiran serta penarikan kesimpulan akhir. Analisis pendekatan reflektif dengan metode analisis sebagai berikut:
 - a) Induktif adalah eksperimen berdasarkan eksperimen dimulai dengan objek tertentu dan mencapai kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memperkuat pendapat umum penulis dengan menganalisis pendapat yang diungkapkan oleh sejumlah individu.
 - b) Deduktif yaitu penalaran melibatkan pemikiran fakta umum untuk sampai pada kesimpulan khusus (umum) tertentu. Metode tersebut dipakai untuk menganalisis pendapat dari beberapa metric untuk interpretasi yang lebih luas.
 - c) Komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Dengan membandingkan kerangka berfikir atau pendapat lain, maka ditarik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesimpulan yang paling benar dan kebenarannya dianggap benar. Metode tersebut digunakan untuk membandingkan perhitungan weton perkawinan menurut adat Jawa dalam prespektif hukum islam.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 1

Jadwal Penelitian

NO		Tahun 2022-2023											
		Apr		Mei	Jun	Okt	Nov	Des		Jan	Ma r		
		3	4	1	1	3	3	1	2				
1	Pengajuan Judul	X											
2	Pembuatan Proposal		X	X									
3	Penunjukan Dosen Pembimbing				X								
4	Acc Proposal					X							
5	Seminar Proposal						X						
6	Pengesahan Judul							X					
7	Surat Izin Riset								X				
8	Riset									X			
9	Bimbingan Skripsi												X

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan).²⁸

Pengertian perkawinan, ada beberapa pendapat yang berbeda anatar pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah perkawinan ialah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki satu dapat kesenangan dari pasangannya.²⁹

Secara Bahasa pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya pencampuran dan penggabungan.³⁰ Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpul, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan

²⁸Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), hlm. 11.

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung :Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

³⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati'* akad bukan *Wat'ūn* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'ūn* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'ān dan Hadith antara lain adalah firman Allah.

Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'ūn* (hubungan intim).³¹

Sedangkan menurut para ulama fiqih menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah: Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa di pahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Secara istilah, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan

³¹Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.³²

Menurut ajaran Islam, menikah berarti melakukan ibadah. Melakukan ibadah berarti melakukan ajaran agama. Dalam *sunnah qauliyah* (sunah dalam bentuk perkataan) Rasulullah bersabda:

“Barang siapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah”. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah hidup berumah tangga karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.³³

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya halal untuk hidup bersama menjadi suatu keluarga baru yang sah di mata agama dan hukum. Pernikahan adat Jawa merupakan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan serangkaian dari tradisi masyarakat adat Jawa, mulai dari proses sebelum pernikahan, akad/acara pernikahan sampai setelah pernikahan.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa bukan hanya sebagai pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi pernikahan juga merupakan sesuatu yang

³²Achmad Kuzairu, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.1-2

³³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat membentuk ikatan dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala hal, baik budaya, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.³⁴ Pernikahan dalam adat Jawa adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga dalam melaksanakannya penuh dengan kehati-hatian.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), yang artinya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang sudah mampu menikah yang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan.

b. Haram

Pernikahan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.

c. Sunnah

Pernikahan hukumnya menjadi sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.

³⁴Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001) Hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Makruh

Pernikahan hukumnya menjadi makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberbelanjakan calon istrinya.

e. Mubah

Pernikahan hukumnya menjadi mubah bagi orang tidak terdesak oleh alas-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk nikah.³⁵

Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun Yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.³⁶ Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam .

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas.

³⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Vol-14, No.2, 2016

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, hlm. 9.

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
 2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
 3. Adanya dua orang saksi
 4. Sighat akad³⁷
- c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shighat* akad hendaknya selamanya.

B. Weton Dalam Perkawinan Adat Jawa

1. Pengertian Weton

Secara harfiah *weton* memiliki arti hari kelahiran, sedangkan dalam bahasa Jawa *weton* berasal dari kata *Wetu* dengan makna keluar atau lahir, lalu kata *Wetu* diberi imbuhan -an sehingga berubah bentuk dari kata sifat menjadi kata benda. *Weton* adalah sebuah penggabungan, penyatuan, atau penjumlahan hari lahir seseorang yaitu hari ahad, senin, selasa, dan seterusnya dengan hari pasaran yaitu *legi*, *pahing*, *pon*, dan seterusnya. Perhitungan *weton* memberikan dampak pada perhitungan baik dan buruk,

³⁷ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 1999, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengedepankan kesesuaian, keselarasan dan kecocokan. Apabila terdapat ketidakcocokan pada *neptu* (hitungan pasaran), maka pernikahan tersebut sebaiknya dibatalkan saja untuk mencegah berbagai macam bencana seperti susah rezeki, sakit-sakitan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan dampak lebih jauh lagi ialah mendapatkan pengucilan dari kelompok masyarakat.³⁸

Perhitungan *weton* dijadikan sebagai acuan dalam menentukan baik tidaknya suatu hubungan, menentukan jodoh yang baik dan memilih hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

2. Pandangan Ulama Terhadap Adat Weton

Metode berfikir di kalangan madzhab Syafi'i antara lain berpijak pada kaidah الأصل في الأشياء الإباحة (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Sedangkan dikalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu الأصل في الأشياء التحريم (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang). Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. Kaidah الأصل في الأشياء الإباحة ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah mahdhah/ritual) dan kemudian muncul kaidah الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم (Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash). Sedangkan kaidah الأصل في الأشياء التحريم

³⁸ Andika Simamora. *Analisis Bentuk dan Perhitungan Weton*. Jurnal budaya vol 3 No 1. 2020

ditempatkan dalam wilayah kajian ibadah mahdhoh / ritual dan kemudian muncul kaidah *الأصل في العبادة التحريم إلا أن يدل الدليل على الإباحة* (Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan/memerintahkan)

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat weton yang ada di masyarakat boleh atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah. Prinsip yang pertama, dalam urusan/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) adalah “segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, walaupun tidak ada larangan”.

Oleh karena itu, tradisi/kebiasaan/adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibahah).³⁹

Bahkan suatu tradisi/kebiasaan/adat tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus sebagai dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum, terutama dalam bidang jual beli (transaksi atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah : *العادة محكمة* (adat dapat

³⁹ Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat*, Jurnal Lisan AL hal Vol 12, No. 1, Juni 2018.

dijadikan dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash (yang diatur secara rinci dalam nash sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.

C. Perpektif Hukum Islam

1. Maqasid Al- Syari'ah

Maqâshid al-Syarî'ah merupakan kata majmuk (*idlafî*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syarî'ah*. Secara etimologi, *Maqâshid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqshid*⁴⁰ yang terbentuk dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁴¹ Sedangkan kata *al-syarî'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara 'a yasyra 'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara 'alahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁴²

Sedangkan *syarî'ah* secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa *syarî'ah* adalah *canon law of Islam*,

⁴⁰Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung, hlm. 136.

⁴¹Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London, 1980, hlm. 767.

⁴²Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm. 36.

yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.⁴³ Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.⁴⁴ Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.⁴⁵ Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran Islam baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk.⁴⁶

2. Teori Mashlahah

Dilihat dari pengucapannya, kata *maslahah* merupakan kata bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-*

⁴³Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981, hlm. 19-20 .

⁴⁴Satria Effendi, "*Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm. 312.

⁴⁵Fathi Daryni, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Dari al-Hadits, Damsyik, 1975, hlm. 28.

⁴⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII, hlm.552.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mashalih. Dari segi pengucapan, kata *mashalahah* setara dengan *maf'alah* dari kata *ash-shalah*.⁴⁷ Istilah itu memiliki 2 pengertian, yakni menurut 'urf dan *syara'*. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-mashlahah* dalam tafsir *syar'i* adalah mencari *kemashlahatan* dan menolak kemungkaran dalam rangka memelihara agama, akal budi, anak, jiwa dan harta.

Kajian ini berkaitan dengan tradisi pengembangan masyarakat kearah kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikaji dengan *al-mashlahah*. Menurut Imam Al-Ghazzali, usaha untuk mendapatkan manfaat untuk menolak kerugian semata-mata untuk keuntungan materi, terlepas dari kesesuaiannya dengan tujuan *syari'at*, apalagi bertentangan tidak dapat disebut *al-mashlahah*, yang sebaliknya merupakan *mafsada*.

Penjelasan dari Imam As-Syathibi menyebutkan seluruh Ulama sepakat menyimpulkan Allah SWT menetapkan ketentuan menjaga lima dasar elemen manusia (*adh-dharuriyyat al-khams*), juga biasa dikenal sebagai *al-maqshid ash-syar'iyah* (tujuan-tujuan syariah).

3. Al 'addatu Muhakkamah

Secara etimologi, *Al- 'Addah* secara bahasa akar kata dari '*ada-ya'udu wa huwa al'aud* yang artinya berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik.⁴⁸ Dalam kamus lisan bahasa arab disebutkan bahwa "*ad-daidan*" dan "*ad-daubu*" berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara kontinu, dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan hal tersebut. Dalam kamus

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.304.

⁴⁸ Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424H), hlm 269.



mufrod *Ar-raghib Al-asfahani* disebutkan arti “ *al-aud*” yaitu, kembali terhadap sesuatu setelah berpaling darinya baik sebelum nya berpaling karena dzat, perkataan dan keinginan.⁴⁹

Pengarang kitab *al-munir az-zahir fi ushul* mendefinisikan *al-‘adah* sebagai ungkapan atau sesuatu yang terulang dan tertanam pada jiwa-jiwa yang memiliki tabiat dan watak yang sehat. Imam qarrofi mendefinisikan *al-‘adah* sebagai sebuah kekuatan nilai atau kearifan lokal yang ada pada nilai-nilai masyarakat di semua negara atau sebagainya. Ibnu Amir Al-haji mendefinisikan sebagai sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang tanpa sebab yang bisa dinalar. Definisi Amir Bad Syah, sesuatu yang terjadi berulang-ulang walau dengan adanya sebab yang bisa dinalar.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi kaidah “*al-‘adah muhakkamah*” adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.⁵⁰ Setidaknya terdapat dua unsur yakni:

1. *Al-‘Adah* yang dilakukan secara berulang-ulang, sebuah kebiasaan yang dilakukan hanya sekali, dua kali bukan termasuk ‘adah dalam konteks kaidah diatas.
- 2 *Al-‘Adah* yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu tidak keluar dari tujuan syariat, kebiasaan diluar hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan

⁴⁹ Sholih Bin Ghonim Sadlan “*Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara’a ‘Anha*” hlm 331.

⁵⁰ Kholid Saifullah “*Aplikasi Kaidah Al-‘adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*”. hlm 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum, semacam kebiasaan mencuri, berbohong praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks maqosid syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis

Desa Lambur I terletak di Pesisir Pantai Timur Provinsi Jambi, secara geografis desa ini berada pada Muara Sungai Siau dengan koordinat geografis ” BT sampai BT dan antara LS sampai LS. Secara Administratif Desa Lambur I berada di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Desa Lambur I terdiri dari 27 RT dan 4 Dusun. Desa ini memiliki luas wilayah 16.000 ha atau 16 Km² yang berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Desa Lambur II
- b. Sebelah Selatan : Sungai Koto Kandis/ Desa Siau Dalam
- c. Sebelah Barat : Desa Siau Dalam
- d. Sebelah Timur : Desa Tri Mulya

Kawasan pemukiman pusat meliputi lokasi Dusun I yang meliputi RT 1 s.d RT 8 dan Dusun II yang terdiri dari RT 9 s.d RT 11 dan RT 27. Kawasan Pemukiman Dusun III yang terdiri Rt.18 s.d Rt.25 dan Dusun IV terdiri dari RT 13 s.d RT 17 dan RT 26 merupakan kelompok pemukiman penduduk yang terdekat dengan Sentra Pemerintahan Desa Lambur I. Rumah penduduk di lokasi ini umumnya dibangun di jalan aspal dengan posisi menghadap kejalan. Beberapa penduduk di kawasan pemukiman ini membuka toko kebutuhan pokok dan dan toko manisan.

B. Aspek Demografis

Pada tahun 2022 (sampai bulan Desember 2022) Penduduk di Desa ini adalah sebanyak 3.268 orang (1.250 KK) yaitu sebanyak 1.648 laki-laki dan 1.621 perempuan. Penduduk berasal dari 3 (tiga) suku yaitu suku Jawa 80%, suku Bugis 10%, dan Sunda 10% yang hidup berdampingan secara damai dengan komposisi dan Desa Lambur I hanya memeluk 2 Agama yakni Islam 90% dan Kristen 10%.⁵¹

Mata pencaharian utama penduduk adalah petani dan perkebun yang menunjukkan sebagai desa pertanian dan perkebunan. Lebih dari separuh (80%) merupakan petani (kelapa Sawit dan padi sawah) dan sekitar 3% bekerja sebagai pegawai negeri dan 7% guru honorer. Sumber pendapatan lain masyarakat desa lambur I diluar sektor pertanian dan perkebunan adalah perdagangan.

Tabel 2

Struktur Penduduk Desa Lambur 1 Berdasarkan Mata Pencaharian Utama⁵²

No	Mata Pencaharian
1	PNS
2	Guru Honorer
3	Petani
4	Pekebun
5	Pedagang

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Lambur 1 Berdasarkan Struktur Umur⁵³

⁵¹ Dokumentasi, Kantor Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Tanggal 9 Januari 2023.

⁵² Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Utama, di Desa Lambur 1.

⁵³ Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur, di Desa Lambur 1.

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)
1	0-5 Tahun	268
2	6-12 Tahun	475
3	13-50 Tahun	2.257
4	51-60 Tahun	207
5	60 Tahun	62
	Jumlah	3.268

A. Keadaan Sosial

Desa Lambur I merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, mulanya desa ini dihuni oleh para pendatang transmigrasi dari pulau Jawa (Suku Jawa) sekitar tahun 1980an, tepatnya diareal lahan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai areal transmigrasi yang kemudian didirikan pemukiman disekitar tanah yang telah diberikan untuk dikelola masing-masing kepala keluarga dan beberapa saat kemudian diikuti dengan kelompok keluarga lain, baik yang langsung dari pulau Sulawesi yaitu orang-orang bugis yang berdomisili disekitar Lambur I, serta suku lain yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan di Desa Lambur I.⁵⁴

Kedatangan penduduk kedesa ini pertama kali adalah benar-benar sebagai petani yang siap mengelola lahan kosong untuk digunakan untuk areal pemukiman, bertani dan berkebun. Yang semula mereka harus bersusah payah untuk merintis membuka lahan yang begitu lebat dengan semangat, keuletan serta kesabaran yang tinggi hingga akhirnya membuahkan hasil seperti sekarang ini dan akhirnya dapat mengundang datangnya penduduk

⁵⁴Dokumentasi, Kantor Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, 9 Januari 2023.



lain yang ingin berdomisili di wilayah Desa Lambur I dengan tujuan untuk menjadi petani/ pekebun. Pada awal 1990an jumlah pendatang semakin bertambah seiring dengan terjadinya populasi penduduk yang meningkat baik itu lahir maupun datang.

B. Keadaan Ekonomi

Kehidupan masyarakat Desa Lambur I didukung oleh sumber daya daratan yang cukup berlimpah dengan kondisi tanah yang sangat subur sehingga para penduduk dapat memilih sendiri berbagai cara untuk mengolah tanah sesuai dengan kondisi tanah dan kondisi alam. Sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Lambur I saat ini yaitu bertani dan berkebun (90 %) serta sisanya bergerak dibidang jasa dan perdagangan.

Penggunaan Lahan Desa Lambur I Jika kondisi yang ada di desa Lambur I saat ini diperbaiki dengan berbagai upaya konkrit dan komprehensif maka dengan kontribusi tenaga kerja lokal yang cukup tersedia dalam kelompok penduduk usia kerja yang mencapai 66,03% dari jumlah penduduk yang ada diyakini mampu mewujudkan desa Sepucuk Nipah Lambur I untuk dapat berkembang menjadi desa “mandiri” sesuai mandat Otonomi Daerah yang para penduduk dapat memilih sendiring digulirkan.

C. Aspek Pemerintah

1. Penggunaan dan Status Kepemilikan Lahan

Desa Lambur I memiliki luas daratan lebih kurang 1.600 Ha Kebun kelapa Sawit yang merupakan peralihan secara perorangan merupakan ciri

pertanian yang utama. Komposisi penggunaan dan luas masing-masing penggunaan lahan di Desa Lambur I tertera pada Tabel

Tabel 4

Komposisi Penggunaan Lahan Desa Lambur I⁵⁵

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Pemukiman	500
2	Kebun Kelapa Sawit dan Pinang	918
3	Sawah	60
4	Karet	90
5	Rawa	-
6	Mangrove	-
7	Lain-lain	32
	Jumlah	1.600

Kepemilikan lahan di desa Lambur I masih belum merata dalam artian bahwa tidak semua masyarakat desa memiliki lahan yang cukup untuk usaha pengembangan pertanian pangan maupun perkebunan ditambah lagi dengan kepemilikan lahan yang cukup luas oleh beberapa orang di desa. Status kepemilikan lahan di desa kebanyakan berdasarkan warisan keluarga dan sedikit sekali yang merupakan hasil jual-beli. Dari tahun ketahuin semakin menurunnya produksi lahan pangan maka banyak yang mengalih fungsikan lahan untuk pengembangan perkebunan rakyat (kelapa sawit).


2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Lambur 1 Menganut Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa dengan Pola Minimal, Selengkapny sebagai berikut:

⁵⁵ Komposisi Penggunaan Lahan, di Desa Lambur 1.

Tabel 5⁵⁶

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA LAMBUR 1 KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
KABUPATEN TIMUR JABUNG TIMUR**



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁵⁶ Struktur Organisasi Pemerintaha Desa Lambur 1

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Konsep Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Dalam bahasa Jawa, *Wetu* bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran *-an* yang membentuknya menjadi kata benda. Yang disebut dengan *Weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.⁵⁷

Dengan kata lain, *weton* merupakan penggabungan, penyatuan, penghimpunan atau penjumlahan hari lahir seseorang, yaitu hari ahad, senin, selasa dan seterusnya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Kateno:

“Memang orang Jawa itu kalo mau nikah banyak syaratnya ya salah satunya ini ngitung weton e disek iku cocok apa ndak. Weton itu hari kelahiran ,hari kelahiranmu diitung sama hari kelahiran calon pasanganmu misalnya kan ,nah nanti kalo ndak cocok ada itu pantangannya”⁵⁸

Kebudayaan sebagai suatu sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan perilaku dalam kehidupan sosial dan budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem sosial, keberatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan Jawa adalah penjelmaan atau pengejawantahan budidaya manusia Jawa yang merangkum dasar pemikiran fantasi dan kesanggupannya mencapai kehidupan yang selamat sejahtera dan lahir batin.

⁵⁷Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune,2009),hlm. 65.

⁵⁸ Wawancara dengan Kateno, Sebagai Berjongo di Desa Lambur 1, Tanggal 6 Januari 2023.

Masing-masing hari dan pasaran mempunyai *neptu*, yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri. Adapun perhitungan (*perhitungan jawa*) *neptu dina* menurut perhitungan *pujangga* jawa adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Neptu Dhino

No	Dhino (Hari)	Neptu (Nilai)
1	Senin	4
2	Selasa	3
3	Rabu	7
4	Kamis	8
5	Jum'at	6
6	Sabtu	9
7	Ahad	5

Tabel 7
Neptu Pasaran

No	Hari Pasaran	Neptu (Nilai)
1	Legi	5
2	Pahing	9
3	Pon	7
4	Wage	4
5	Kliwon	8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 8

Landasan Perhitungan⁵⁹

1	Pesti
2	Jodo
3	Padu
4	Pegat
5	Gemuling/Selingkuh
6	Daringan Kebak/ Kebutuhan Tercukupi

Makna Simbolis Landasan Perhitungan⁶⁰1. *Pesti* (Harmonis)

Pesti yaitu keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah. Kehidupan rumah tangga dari perhitungan *pesti* ini nantinya akan selalu aman, damai, dan tentram sertarukun sampai tua. Meskipun di dalam rumah tangga terdapat suatu masalah namun hal tersebut tidak menjadikan rusaknya keharmonisan yang ada pada rumah tangganya. Hitungan jawa ini menurut masyarakat jawa yang agamis adalah yang terbaik karena kebahagiaan yang tercipta oleh pasangan bukan hanya di dunia saja, namun juga di akhirat. Pasangan yang mendapat hitungan jawa *pesti* diyakini hidupnya akan harmonis. Masyarakat jawa banyak menginginkan hitungan jumlah *weton* yang didapatkannya *pesti* karena ingin membangun rumah tangga yang harmonis.

⁵⁹Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukman hakim Ada makna*, (dihimpun oleh Ny. Siti Woerjan Soemadajah Noeradyo), Cet-II,(Solo: CV. Buana Raa, 2013) hlm.69-70.

⁶⁰ Andika Simamora. *Analisis Bentuk dan Perhitungan Weton*. Jurnal budaya vol 3 No 1. 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. *Jodo* (Jodoh)

Jodoh artinya pasangan ini dipercaya dapat membangun rumah tangga yang harmonis hingga akhir hayat dimana hasil dari jodoh ini menunjukkan kesamaan yang dimiliki pada pasangan dan sudah ditakdirkan untuk berjodoh, pasangan yang mendapat hitungan ini dapat saling menerima kelebihan serta kekurangan pasangan. Bagi masyarakat Jawa *weton* jodoh ini dipercaya memberikan gambaran kecocokan pada pasangan yang akan berencana untuk melangsungkan pernikahan. Perhitungan dari *weton* jodoh ini meramalkan dua insan yang akan bersatu. *Weton* ini merupakan hasil hitung yang baik untuk pasangan yang mendapatkan perhitungan jodoh.

3. *Padu* (Pertengkar)

Kehidupan rumah tangga pada hasil perhitungan *padu* ini akan sering terjadi pertengkar atau cekcok. Ada kemungkinan pasangan dengan hasil *padu* ini dapat berpisah, namun hal tersebut tergantung pada pasangan pengantin dalam menghadapinya, karena pemicu dari pertengkar ini hanyalah suatu masalah sepele.

Masyarakat Jawa percaya jika pasangan yang mendapat hitungan *weton* ini akan selalu cekcok. Pasangan yang mendapat *weton padu* ini dinilai tidak cocok. Hal tersebut dapat dihindari dengan melakukan *ruwatan* atau memilih hari pernikahan khusus dan tertentu. Cara tersebut dipercayai dapat meminimalkan kesialan yang dapat terjadi dikemudian hari akibat ketidakcocokan *weton* pasangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. *Pegat* (Cerai)

Pasangan yang hasil perhitungannya *pegat* akan menghadapi masalah yang berujung pada perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun perselingkuh yang kemungkinan besar dapat menyebabkan perceraian. *Pegat* bukan hasil perhitungan yang baik. *Weton* ini banyak dihindari dikarenakan kemungkinan terburuk dalam perkawinan yang akan dijalani yaitu cerai. Kalau pasangan yang *weton* nya jatuh di *pegat* ada sisa empat dalam hitungan jawa yaitu sandang, pangan, papan, lara. Cara mengatasi perkawinan yang jatuh *pegat*, ada beberapa unsur yaitu *sanggar waringin*, *lembu katiup angin*, dan bumi *kapetak*.

Sebelum melakukan pernikahan hindari hitungan tentang *tibo wangke* atau *jatuh buntel mayit*, jangan mengikuti *nagahari* yaitu cara pemasangan tenda (*tarup*). Solusinya ialah diwajibkan untuk memperbanyak berbagi kepada anak yatim piatu dan juga janda-janda jompo. Semua ketentuan hanya milik Allah, semua Allah yang menentukan. Pasangan yang hasil *weton* nya mendapat *pegat* usahakan untuk memperbanyak ikhtiar dan berdoa.

5. *Gumuling* (Perselingkuhan)

Gumuling memiliki makna yang mirip dengan *padu*. Dalam kehidupan rumah tangga *sujanan* ini pasangan pengantin akan mengalami masalah dengan perselingkuhan maupun pertengkaran, hal tersebut dapat disebabkan dari pihak laki-laki yang berselingkuh maupun dari pihak perempuan yang memicu perselingkuhan dalam keluarga yang dibinanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tersebut. *Weton* ini sangat dihindari oleh pasangan yang mendapat perhitungan jodoh *sujanan*, banyak masyarakat Jawa yang memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan akibat *weton* yang didapat memiliki makna yang tidak bagus. Masyarakat Jawa percaya bahwa *weton sujanan* ini dapat mengandaskan rumah tangga yang dibina.

6. *Daringan Kebak* (Tercukupi)

Perhitungan hasil tinari ini pasangan ditafsirkan akan hidup bahagia dengan kondisi keuangan yang berkecukupan yang membawa hidupnya untuk mencapai sebuah kebahagiaan serta diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan hidup yang dijalani oleh pasangan ini tidak mengalami suatu kesulitan dan keluarga yang dibangunnya pun harmonis. *Weton* yang jatuh padaperhitungan tinari ini hasil dari perpaduan *weton* jodoh. Pasangan yang mendapat *weton* ini dipercaya hidupnya akan selalu diselimuti oleh keberuntungan. Masyarakat Jawa beranggapan bahwa *weton* tinari lebih baik dari pada *weton* jodoh. Menurut primbon Jawa kesuksesan pasangan dikemudian hari dapat ditentukan menggunakan salah satu bagian dari pedoman *neptu*, yaitu *Daringan Kebak*.

Dari hasil observasi penulis, konsep perhitungan *weton* di Desa Lambur 1 berdasarkan kitab primbon yang mereka miliki. Berjonggo pun masih memakai buku primbon karena takut salah kalau tidak berdasarkan primbon. Namun, sebagian orang Jawa sudah mengetahuinya tanpa melihat buku primbon tersebut. Konsep perhitungan yang digunakan caranya berbeda-beda tetapi pada dasarnya ingin menemukan hal yang sama lebih tepatnya.



B. Proses Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Pernikahan sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Karena apabila tidak terpenuhi syarat dan rukun tersebut akan berpengaruh pada keabsahan suatu pernikahan. Dalam Islam telah diatur dan diberikan tuntunan bagi seseorang dalam hal pernikahan secara terperinci. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat praktik pernikahan tidak hanya syarat dan rukun secara Islam saja yang harus dipenuhi, melainkan ada beberapa adat istiadat yang dimaksudkan dalam hal pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sutirah:

“Iya di Lambur ini memang sebagian besarkan masyarakatnya suku Jawa jadi ya masih terbilang kental lah adatnya. Kalau untuk pernikahan memang sebelum menikah ada perhitungan wetonnya dulu, saat menikah ada upacara pernikahannya itu macem-macemlah pokoknya walaupun nggak tau ditailnya tapi sepenglihatan memang ada beberapa tradisinya gitu”⁶¹

Begitu juga dengan ritual-ritual dalam adat pernikahan masyarakat Jawa banyak yang masih menggunakan sistem perhitungan guna mencari hari dan jodoh yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Proses perhitungan *weton* tidak semua orang bisa memahaminya, namun hanya orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua atau yang dituakan di lingkungan tempat tinggalnya. Biasanya orang tua kedua calon pengantin yang mencari hitungan tersebut dengan meminta bantuan kepada seorang berjonggo atau ketua adat Jawa.

⁶¹ Wawancara dengan Syamsudin, Masyarakat Desa Lambur 1, Tanggal 7 Januari 2023.

Dalam hal tersebut penulis berhasil mewawancari salah satu tokoh adat yang mengetahui proses perhitungan *weton* di Desa Lambur 1. Adat dalam pernikahan memang telah ada dan turun temurun mereka lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kateno:

“iya bisa dibilang disini itu tradisi jawanya masih cukup kental kalo ada orang mau nikah atau untuk prosesi nikah biasanya masih menggunakan adat jawa iya itu termasuk *weton* itu, kan kalo orang jaman sekarang jarang yang tau caranya kan nah biasanya orang tuanya datang ke saya minta tolong dihitung begitu”⁶²

Berikut proses perhitungan *weton* yang disampaikan oleh Bapak Kateno:

Laki-laki lahir pada hari Selasa *Legi* berarti Senin = 3, *Legi* = 5 dijumlahkan = 8 dan Perempuan lahir pada hari Jum'at *Wage* berarti Jum'at = 6, *Wage* = 4 dijumlahkan = 10. Lalu hasil dari keduanya dijumlahkan menjadi 18 kemudian di hitung ke landasan perhitungan dan hasilnya 4 yakni *Pegat*.

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa masyarakat desa tersebut masih ada yang menggunakan adat hitungan Jawa dalam kegiatan pernikahan khususnya. Jika ada masalah dalam pernikahan baik sebelum maupun ada saat proses maka masih mengembalikan kepada adat lagi. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Misranudin:

“Disini itu adat jawanya masih kental, kalo masalah pernikahan adat ya tanyanya ke sesepuh atau berjonggo disini”⁶³

Meskipun masyarakat sebagian besar beragama Islam, kenyataan dari pendapat tersebut menampakan bahwa mereka tidak bisa lepas dari adat Jawa.

⁶² Wawancara dengan Kateno, Berjonggo di Desa Lambur 1, 6 Januari 2023.

⁶³ Wawancara dengan Misranudin, Tokoh Agama di Desa Lambur 1, Tanggal, 6 Januari 2023.

Mereka memilih untuk menjaga dan melestarikan apa yang sudah di wariskan atau ditinggalkan oleh nenek moyang.

Warga yang menggunakan perhitungan *weton* yakni Diani, mengungkapkan bahwa ia hanya mengikuti adat yang telah ada sejak dulu dan orang tuanya yang menyuruh.

“iya mbak dulu aku waktu mau nikah dihitung dulu wetonnya, sebenarnya kalo aku pribadi nggak paham juga si sama weton itu cuman emang orang tua dari suami tu jawanya masih cukup kentel gitu lo mbak jadi ya dihitung dulu , aku sama keluarga ga papa jadi di hitung dan cocok katanya jadi ya menikah deh”⁶⁴

Dalam praktiknya, Bapak Syamsudin menjelaskan bahwa pertama, mendatangi sesepuh atau *berjonggo* dengan calon isteri, tapi biasanya hanya orang tua saja. Kedua, disana akan ditanyai perihal hari kelahiran *weton* kedua calon suami dan isteri. Ketiga, dihitung antara *weton* keduanya.

“Ya kalau di Desa kita ini biasanya sebelum melangsungkan pernikahan mendatangi mbah Kateno dulu untuk dihitung wetonnya”⁶⁵

Selanjutnya Seno sebagai warga yang akan melangsungkan pernikahan yang menggunakan dan meyakini hitungan Jawa menjelaskan bahwa beliau menggunakan *weton* karena memang sudah ada sejak dahulu dan mengikuti orang tua karena hal tersebut merupakan salah satu ikhtiar dalam menjalani rumah tangga. Berikut penjelasan beliau:

“Iya saya mau menikah sebentar lagi mbak, dan *weton* saya dan calon istri saya sudah dihitung oleh orang tua saya, dan cocok. Maka saya akan melangsungkan pernikahan saya. Orang tua saya meyakininya sebagai

⁶⁴ Wawancara dengan Diani, Pelaku Perhitungan Weton di Desa Lambur 1, Tanggal 8 Januari 2023

⁶⁵ Wawancara dengan Syamduin, Masyarakat di Desa Lambur 1, Tanggal, 7 Januari 2023.

ikhtiar dalam menjalani rumah tangga, ya saya ikut aja. Ya walaupun aman sekarang udah banyak yang mengabaikan, tapi saya ngikut saja.”⁶⁶

Dari berbagai pendapat yang telah diungkapkan diatas bahwa dalam sebuah pernikahan yang mereka lakukan masih menggunakan perhitungan Jawa sebagai masyarakat yang cukup kental dengan adat dan istiadat yang berlaku.

Pendapat lain dari warga yang juga menggunakan perhitungan Jawa yaitu weton dalam pernikahan yakni Siti yang memiliki alasan bahwa beliau menggunakan hitungan Jawa karena mengikuti orang tua dan kebiasaan di masyarakat.

“Saya itu ya nurut aja sama orang tua, jadi orang tua menyuruh saya untuk menghitung weton, ya dihitung. Lagian hitungan Jawa kan sudah ada dari dulu kan, dan sampai sekarang juga tetap digunakan. Biasanya kalau ada yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat tu kayak seakan memberi cap jelek gitu, kadang bisa jadi bahan omongan orang juga.”⁶⁷

Sebagai adat memang harus dilindungi dan dihormati, namun hal tersebut kini mulai dikesampingkan karena beberapa hal yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sutirah:

“Sebenarnya kitakan sebagai orang yang berdarah keturunan Jawa ya harusnya bisa menggunakan dan menghormati apa yang telah ditinggalkan nenek moyang. Tapi melihat zaman sekarang sudah mulai modern anak-anak sudah pandai mengenal satu sama lain dengan cara yang macem-macemlah ya lewat hp gitu kan sekarang anak- anak seringnya gitu. Jadi kalo anaknya udah srek gitu yaudah orang tua jadinya ngikut aja, udah nggak pakek pakek lagi itu weton”⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan Seno, Pelaku Perhitungan Weton di Desa lambur 1, Tanggal 23 Mei 2023

⁶⁷ Wawancara Dengan Siti, Pelaku Perhitungan Weton, di Desa Lambur 1, Tanggal 26 Mei 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Sutirah, Masyarakat di Desa Lambur 1, Tanggal, 7 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Beliau menjelaskan bahwa perhitungan *weton* di masa sekarang ada juga yang tidak menggunakan nya lagi. Karena anak zaman sekarang sudah saling kenal (pacaran) sehingga orang tua hanya memberikan izin saja.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh mbah Lamin, beliau melihat bahwa sekarang ini masyarakat mulai tidak mementingkan hitungan *weton* dalam pernikahan lagi.

“ Kalo sekarang hitungan *weton* itu udah nggak terlalu banyak yang makek .tapi ya msih ada kira kira 65% lah klo jaman sekarang , masalahnya kan sekarang tu anak kalo udah saling suka, udah susah. Orang tua nggak bisa nolak. Kalo jaman dulu kan orang tua mesti ngitung *wetonnya* dulu kalo nggak cocok ya batal”⁶⁹

Dari pendapat tersebut, yakni hanya sekitar 65% yang menggunakan *weton*. Masyarakat mulai mengabaikan perhitungan tersebut. Namun, ada juga yang tetap menggunakannya meski tidak seperti dulu.

Kemudian ada juga warga yang tidak menggunakan hitungan Jawa dalam pernikahan, yaitu Tedi. Beliau menjelaskan tidak menggunakan hitungan Jawa karena sudah saling suka dan orang tua juga sudah merestui.

”Iya saya kemaren nikah nggak pakek hitungan *weton*, karena apa ya itu kan udah jaman dulu ya, sekarang udah modern, udalah nggak usah percaya gitu gitu lagi gitu, sesuai dengan ajaran kita aja Islam nggak ada kan hitung hitungan gitu. Toh yang penting Kedua calon udah saling suka percaya semua akan baik baik aja buat kedepannya yaudah jalanin aja gitu”⁷⁰

Mereka lebih percaya bahwa *weton* itu hanyalah mitos belaka dan mereka lebih percaya terhadap apa yang nantinya menjadi takdir mereka. Dan mereka juga mengatakan yang paham tentang *weton* itu hanya orang tuanya.

⁶⁹ Wawancara dengan Lamin, Masyarakat di Desa Lambur 1, Tanggal 7 Januari 2023.

⁷⁰ Wawancara dengan Tedi, Warga Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanggal, 8 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

”kalo orang tua kayanya ngerti sih weton itu , cuman aku pribadi minta gausah lah di hitung hitung . nanti daripada dihitung malah jadi keresahan yang penting kan aku percaya aja kedepannya akan baik baik aja gitu , jadi orang tua ngikut aja tanpa ada perhitungan weton itu”⁷¹

Dari pendapat tersebut, yakni hanya masyarakat sebagian masyarakat yang menggunakan hitungan *weton*. Masyarakat sudah mulai mengabaikan hitungan tersebut. Namun juga masih ada yang masih menggunakannya walaupun tidak sepenuhnya. Dimana jika anak sudah saling suka, orang tua hanya tinggal member restu saja. Sebuah pendapat juga dikemukakan oleh Mbah Lamin:

“Namanya zaman sekarang sudah canggih yo nduk jadi bocah itu kalo udah saling suka yaudah orang tua tinggak nikahkan saja. Walaupun kadang hitungan weton itu dipakai terus nggak cocok yo tetep dilanjutkan itu pernikahannya. Jadi sekarang itu istilahnya “kebi nusu gudel” orang tua nurut anaknya. Kadang ka nada yang kecelakaan jadi yam au ndak mau itu ya harus dinikahkan, begitu nduk”⁷²

Dari pendapat tersebut bahwa istilah “*kebo nusu gudel*” yang bermakna orang tua dizaman sekarang dalam hal pernikahan tidak sedikit yang menurutinya anaknya saja. Ketika anak sudah memiliki pilihannya sendiri dan sudah dianggap bahwa pilihannya adalah yang terbaik maka mau tidak mau orang tua akan menikahkan. Namun ada hal lain juga yang memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya karena hamil diluar nikah.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Nur yang juga tidak menggunakan hitungan Jawa karena sudah yakin dan direstui oleh orang tuanya.

⁷¹ Wawancara dengan Tedi, Warga Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanggal, 8 Januari 2023.

⁷² Wawancara dengan Lamin, Masyarakat Desa Lambur 1, Kecamatan Muara Sabak Timur ,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tangal, 7 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kan dulu merantau, jadi pas disana ketemu dengan istri saya sekarang, kami sudah saling suka dan kedua orang tua pun sudah merestui, sehingga akhirnya saya melamar istri saya tanpa pakai hitung-hitungan dulu.”⁷³

Pendapat selanjutnya juga disampaikan oleh Ribut yang juga tidak menggunakan perhitungan weton tersebut

“ iya kemaren aku nikah gak pakek hitungan weton karena aku ngerasa itu gak ada dalam keharusan sebelum menikah gitu. Orang tua juga nggak jawa banget orangnya kan, apalagi aku jadi nggak paham sebenarnya weton itu apa jadi yaa gak pakek aja hitung hitungan gitu.”⁷⁴

Dari pendapat warga yang tidak menggunakan hitungan Jawa memiliki alasan yang sama, yaitu karena sudah sama-sama suka dan kedua orang tua pun sudah merestui sehingga mereka melangsungkan pernikahan tanpa menggunakan hitungan Jawa atau datang ke berjonggo.

Dari berbagai pendapat yang telah diungkapkan diatas bahwa dalam sebuah pernikahan yang mereka lakukan masih ada yang menggunakan perhitungan *weton* sebagai masyarakat Jawa yang cukup kental dengan adat dan istiadat yang berlaku. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kateno seorang *berjonggo* di Desa Lambur 1, bahwa sebagai masyarakat Jawa itu jangan sampai menghilangkan Adat Jawanya. Beliau mengungkapkan:

“Weton itukan sudah ada sejak zaman dulu sekali ya, kebudayaan jawa ya kalau bisa jangan sampai lah terlupakan adat adat seperti itu kalau ukan kita penerus penerusnya siapa lagi , sebagai orang Jawa asli gitukan . ya

⁷³ Wawancara dengan Nur, Warga Desa Lambur 1, Tanggal 25 Mei 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Ribut, Warga Desa Lambur 1, Tanggal 27 Mei 2023

walaupun sekarang istilahnya “kebo nusu gudel”. Tapi setiap orang tua pastinya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya”⁷⁵

Setiap sesuatu dalam Adat Jawa juga diyakini memiliki nilai, termasuk *weton*. beliau juga menjelaskna bahwa istilah ”*kebo nusu gudel*” yang berarti orang tua mengikuti kemauan anaknya itu juga menjadi salah satu alasan masyarakat mengabaikan hitungan *weton* tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan hitungan *weton* yakni sekitar 65% dari warga Desa Lambur 1 yang bersuku Jawa dan selebihnya sekitar 35% dari mereka sudah tidak menggunakan hitungan *Weton* karena menganggap adat itu hanyalah mitos belaka dalam menentukan pernikahan di Desa Lambur 1, mereka menggunakan hitungan tersebut sebagai usaha atau ikhtiar dalam mewujudkan rumah tangga yang baik. Walaupun dalam perhitungannya jika tidak cock masih ada yang tetap melaksanakann pernikahannya.

Adapun proses pelaksanaan adalah calon suami isteri datang ke *berjonggo* bersama orang tua. Kemudian *berjonggo* menghitung *weton* kedua calon pengantin lalu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan sekaligus ditetapkan hari pernikahan. Walaupun ada juga beberapa masyarakat yang tidak lagi menggunakan hitungan *weton* karena beberapa alasan seperti mereka sudah saling suka, saling yakin untuk menikah, dan keduanya telah direstui oleh orang tuanya.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perhitungan *Weton* Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Lambur 1

⁷⁵ Wawancara dengan Kateno, Sebagai Berjonggo Desa Lambur 1, Tanggal 6 Januari 2023.

Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Adat adalah sebuah kecenderungan, baik berupa ungkapan atau pekerjaan pada suatu proyek tertentu yang telah berulang-ulang, baik dilakukan secara pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, adat bisa juga diartikan sebagai kebiasaan, kebudayaan, tradisi, kultur. Para *fuqoha* mendefinisikan adat secara terminology sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat berulang-ulangnya, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat, norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat.⁷⁶

Tradisi *weton* merupakan budaya Jawa yang masih digunakan di Desa

Lambur 1 yang telah turun temurun, Bapak Misranuddin mengungkapkan:

“Weton merupakan adat masyarakat Jawa yang digunakan dan diyakini sampai sekarang. Weton itu tidak berasal dari hukum Islam. karena hukum Islam itu ya dari Alqur’an dan Hadits. Weton itu turun temurun dari nenek moyang budaya lah begitu”⁷⁷

Dari pendapat beliau diatas mengungkapkan bahwa *weton* bukan berasal dari Alqur’an dan Hadist. *Weton* hanyalah sebuah tradisi yang turun temurun dari nenek moyang yang masih diyakini sampai sekarang.

Beliau juga mengungkapkan sebagai masyarakat Jawa harus menghormati adat yang ditinggalkan leluhur:

“Kita walaupun tidak menggunakan weton dalam menentukan kecocokan, tapi kita juga tidak boleh meremehkan atau mengatakan bahwa weton itu tidak baik. Walaupun di dalam

⁷⁶H.M Yahya Chusnan Manshur, *Ulasan Nadham:Qawaid Fiqhiyyah Al Bahiyyah*, cetn2(Jombang: Pustaka Al-Muhaibbin,2011) hlm. 91

⁷⁷ Wawancara dengan Misranudin, Tokoh Agama Desa Lambur 1, Tanggal 6 Januari 2023.

Alqur'an dan Hadist kita tidak menemukan weton ini. yang penting kalau dalam Islam mau mencari pasangan yang sholeh atau sholehah, terus kedua belah pihak ada kesepakatan. Kalau kita sudah yakin dengan calon pasangan ya tidak jadi masalah, itu menurut saya, yang penting jangan menyepelkan saja”⁷⁸

Hukum pernikahan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tentang pernikahan diatur dan diterangkan secara jelas dan terperinci. Hukum pernikahan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaannya saja, melainkan juga segala persoalan yang berhubungan dengan pernikahan. Dalam pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, selain syarat-syarat sah nikah, juga sebabnya memperhatikan empat perkara ini untuk memilih pasangan yaitu, kekayaan, kecantikan, nasab dan agama. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang artinya:

Artinya: Wanita yang akan dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung.

Masyarakat Jawa memiliki kriteria tersendiri yang hampir sama dengan tuntunan hadis di atas, yaitu *bibit* (keturunan), *bebet* (tingkah laku), dan *bobot* (kualitas hidup). Masalah tentang perbedaan hukum dibolehkannya atau tidak tradisi *weton* dalam pernikahan tersebut akan dilihat melalui *'urf*. *Al-'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan dan disebut juga adat.⁷⁹ Adapun secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti: “*sesuatu yang tidak*

⁷⁸ Wawancara dengan Misranudin, Tokoh Agama di Desa Lambur 1, 6 Januari 2023.

⁷⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cet. KeII, hlm 17.

asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan”. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian *al-‘adah* (adat istiadat).

‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolanya oleh syariah) ada dua macam ‘urf, yaitu:

1. ‘Urf yang *fasid* atau ‘urf yang batal, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan syariah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memobroskan harta, dan lain sebagainya.
2. ‘Urf yang *shahih* atau *al-‘adah ashahihah* yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syariah. seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang- barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan dan lain sebagainya.⁸⁰

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada:

1. Adat atau ‘urf umum , yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana- mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, Bangsa dan Agama. Contohnya: menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau mentidakkan. Kalau ada orang yang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh.
2. Adat atau ‘urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat

⁸⁰Dzajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.90.

dan di sembarang waktu. Contohnya: adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan di Minangkabau dan melalui bapak dikalangan suku Batak.⁸¹

Para ulama yang mengamalkan ‘adah atau ‘urf dalam memahami dan meng- istinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘adah atau ‘urf tersebut, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *nas*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. Kerana itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksud disini adalah *nash* yang bersifat *Qat’i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.⁸²
2. ‘Adah atau ‘Urf itu harus berlaku umum. Artinya, ‘Urf itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘Urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. ‘Adah atau ‘Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘Urf baru, dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana,2011),hlm.391-392

⁸² Saiful Jazil, *Al-‘Adath Muhakkamah, ‘Adah dan ‘urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Trbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), hlm. 320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian, ‘*Urf*’ masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadz tidak didasarkan pada ‘*Urf*’ yang muncul belakangan.

4. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang, dalam sebuah masalah). Jika sebuah ‘*Urf*’ berbenturan dengan *tashrih*, maka ‘*Urf*’ itu tidak berlaku.

Tradisi *Weton* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Lambur 1 telah menjadi warisan secara turun temurun dari leluhur yang masih sangat kuat memegangnya dan masih banyak yang menggunakannya. Apabila dianalisis menggunakan ‘*urf*’, tradisi *Weton* dalam pernikahan telah memenuhi persyaratan sebagai ‘*urf*’ dan dapat dikategorikan dalam ‘*urf*’ yang sah. Persyaratan ‘*urf*’ yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. ‘*Urf*’ itu bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Tradisi *Weton* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Lambur 1 ini mempunyai kemashlahatan. Kemashlahatan ini dapat dilihat dikemudian hari karena menurut masyarakat Jawa hitungan tersebut akan berpengaruh baik bagi suami, istri, orang tua dan keturunannya.
2. ‘*Urf*’ itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat’ itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Pelaksanaan *Weton* pernikahan yang berlaku pada masyarakat Jawa di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Desa Lambur 1 tidak memandang keturunan, status sosial , ataupun kedudukan lainnya.

3. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hitungan *weton* dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat jawa di Desa Lambur 1 telah ada sebelum penetapan hukum. Jadi *weton* dalam pernikahan yang terjadi pada saat itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Desa lambur 1.
4. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara*' yang pasti.

Tradisi *weton* dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat jawa di Desa Lambur 1 tidak bertentangan dengan hukum Islam tau prinsip-prinsip *syara*'.

Karena tradisi *weton* yang berlaku pada masyarakat Jawa di Desa Lambur 1 sekarang ini tidak ditemukan atau tidak ada prakrik-praktik yang bertentangan dengan Hukum Islam seperti sesajen dan lain-lain.

Pada hakikatnya tradisi *Weton* yang berlaku pada masyarakat Jawa di Desa Lambur 1 dianggap sebagai salah satu upaya mencari perkawinan yang baik demi kelangsungan rumah tangga dan menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.. Sehingga tradisi *Weton* jika dianalisis menggunakan '*urf* maka termasuk ke dalam '*urf sah*ih. Selain memenuhi persyaratan sebagai '*urf* yang sah, *Weton* juga tidak terdapat praktik-praktik yang menyimpang dari *syara*' atau ajaran agama Islam, seperti adanya sesajen atau hal-hal lain yang bertentangan dengan *syara*'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari uraian di atas penulis dapat menganalisis, bahwa *Weton* pernikahan masyarakat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi mempunyai tujuan untuk melestarikan nilai-nilai tradisi dan budaya sebagai bentuk menghormati tradisi yang secara turun temurun dari leluhur Desa Lambur 1. Memang tidak mudah menjaga tradisi dan budaya di zaman modern sekarang ini yang serba teknologi canggih serta maju.

Dari hasil analisis penulis *Weton* di Masyarakat Jawa merupakan adat istiadat yang diketahui oleh masyarakat dengan baik serta untuk menghormati dengan melestarikan tradisi *Weton* dari generasi ke generasi berikutnya. Selain bentuk penghormatan kepada leluhur, juga sebagai bentuk ikhtiar mencari pasangan yang terbaik. *Weton* ditinjau dari 'urf, penulis mengkategorikan *Weton* tersebut kedalam kategori 'urf yang sah. Karena *Weton* di masyarakat Jawa di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ini dapat diterima oleh masyarakat, walaupun tidak seluruhnya meyakini. *Weton* di masyarakat Desa Lambur 1 bertujuan untuk meraih kemashlahatan dan menghindari kemudharatan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian di atas, penulis membuat kesimpulan berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya tentang “Perhitungan *Weton* Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)”, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Konsep Perhitungan *Weton* adalah menggambarkan/memprediksikan hitungan yang akan digunakan untuk menghitung *Weton* calon mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga ke depannya.
2. Proses Perhitungan *Weton* di Desa Lambur 1 adalah dengan cara calon pengantin bersama orang tuanya mendatangi ketua adat atau biasa yang disebut dengan *berjonggo*. Kemudian mereka akan ditanyai perihal *Weton* kelahiran calon suami dan istri. Selanjutnya akan dijumlahkan *weton* keduanya.
3. Perhitungan *Weton* Perkawinan tidak melanggar prinsip-prinsip *syara*'. Perhitungan *Weton* dalam pernikahan ditinjau dari '*urf*', penulis mengkategorikan Perhitungan *Weton* tersebut kedalam kategori '*urf*' yang sah. Karena Perhitungan *Weton* dalam penetapan pernikahan masyarakat di Desa Lambur 1 Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi ini dapat diterima oleh masyarakat, walaupun

tidak seluruhnya meyakini. Perhitungan *Weton* dalam masyarakat Desa Lambur 1 bertujuan untuk meraih kemashlahatan dan menghindari kemudharatan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Jawa di Desa Lambur 1 yang masih menggunakan Perhitungan *Weton* dalam pernikahan diharapkan agar jangan terlalu meyakini sepenuhnya. Karena segala sesuatu datangnya dari Allah. Mulai dari jodoh, rezeki dan maut hanya Allah SWT saja lah yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Penggunaan Hitungan *Weton* tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya dan adat yang ditinggalkan oleh leluhur sebagai tanda hormat kepada apa yang telah menjadi adat terdahulu. Bagi masyarakat yang tidak percaya akan adat ini boleh saja tidak menggunakan Hitungan *Weton* namun juga jangan meremehkan nya.
2. Bagi pelaku atau pengantin yang akan dihitung *Wetonnya* untuk mencari pasangan yang terbaik diharapkan untuk jangan lupa menyerahkan semuanya kepada Allah SWT agar diberikan yang terbaik. Karena segala sesuatu yang baik hanya berasal dari Allah SWT. Manusia hanya bisa berusaha dan berdo'a. Siapapun yang menjadi jodoh kita sudah pasti dia adalah orang yang terbaik yang telah Allah SWT tetapkan untuk kita. Untuk Hitungan *Weton* cukup dijadikan sebagai usaha dan sebagai penghormatan dan pelestarian kepada adat dan budaya saja.

C. Penutup

Ucapan syukur Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

semesta alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan kita semua, atas ridho dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir karya ilmiah ini berbentuk skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1). Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan kita para pengikut sunahnnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, karena penulis menyadari masih kurangnya pengetahuan mengenai masalah ini serta keterbatasan kadar dan kemampuan dan kelemahan penulis. Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang tidak sesuai dengan pembaca. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk karya ilmiah ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Alqur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2014.

Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976.

Achmad Kuzairu, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 1995.

Amir Syarifudi, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.

Andika Simamora, *Analisis Bentuk dan Perhitungan Weton*, Jurnal Budaya . Vol 3 No. 1. 2020.

Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa: Gaya Surakarta dan Yogyakarta*, Jakarta: Granedia Pustaka Umum, 2001.

Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Farid Rizaluddin, Silvia S, Alifah, M. Ibnu Khakim. 2021. *Konsep Perhitngan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam

- Fathi Daryni, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Dari Kitab al-Hadits, Damsyik, 1975.
- Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat*, Jurnal Lisan AL hal Vol 12, No. 1, Juni 2018.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan ed, Mac Donald dan Evan Ltd, London ,1980.
- Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005.
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007.
- Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adammakna*, dihimpun oleh Ny. Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, Cet-II, Solo: CV. Buana Raa, 2013.
- Muchlis, Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum , Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000.
- Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*, al-Ma'arif, Juz 1, tt., Bandung.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 1997.
- M. Yahya Chusnan Mansur, *Ulasan Nadham: Qawaid Fiqhiyyah Al Bahiyyah*, cet 2 Jombang: Pustaka Al-Muhaibbin, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

P. Haryono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, cet ke-2 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974.

Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Bukune, 2009.

Saiful Jazil, "Al-Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbath Hukum Islam", Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Satria Effendi, "Dinamika Hukum Islam" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.

Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Cv, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Sudarto, *Fiqh munakahat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Tim Rumah Budaya Tembi, *Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008.

Wawan Susetya, *Ular-Ular Manten Wejangan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2007.

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Vol-14, no.2, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang –Undang RI No 16 Tahun 2019.

C. Lain-lain

Evi Rofiana, *Penetapan Pernikahan Masyarakat Jawa Berdasarkan Hitungan Jawa Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Sidang Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tnjung Jabung Barat)*, Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Eka Aulia Khusnul Khotimah, *Perhitungan Weton Daalam Tradisi Pernikahan, Intitut Agama Islam Palangkaraya, Fakulsts Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam*, 2020.

Nurul Aini, *Perhitungan Weton Perkainan Adat Jawa Perspektif 'Urf*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Ponorogo, 2021

Risa Aslin Nuha, *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kcamatan Pati Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.



Tabel 8
Daftar Informan

	Nama	Jabatan
1	Purwanto	Sekretaris Desa
2	Kateno	Tokoh Adat
3	Misranudin	Tokoh Agama
4	Lamin	Tokoh Masyarakat
4	Samsudin	Masyarakat Jawa
5	Sutirah	Masyarakat Jawa
6	Seno	Pelaku Weton
7	Diani	Pelaku Weton
8	Siti	Pelaku Weton
9	Tedi	Warga yang tidak menggunakan hitungan weton
10	Nur	Warga yang tidak menggunakan hitungan weton
11	Ribut	Warga yang tidak menggunakan hitungan weton

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi

Lampiran

Daftar Gambar

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kateno selaku Berjonggo di Desa Lambur 1



Gambar 2. Wawancara Dengan Tokoh Agama Di Desa Lambur 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar 3. Wawancara Dengan Pelaku Weton Di Lambur 1



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang diperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Meigi Assyifa

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tgl Lahir : Lambur 1, 26 Mei 2001

Alamat Asal : Desa Lambur 1, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung
Jabung Timur

Alamat Sekarang : Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi

No. Telp/Hp : 082273901071

Email : meigiassyifa@gmail.com

Nama Ayah : Ilyas Syamsudin

Nama Ibu : Wagiyati

B. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Lulus : SDN 101/X Lambur 1, 2013

MTs, Tahun Lulus : MTs Nurul Hidayah Lambur 1, 2016

MA, Tahun Lulus : As'ad Olak Kemang Kota Jambi, 2019

